



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI ALAM SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA

Jl. Sisingamangaraja Km,5,5 No. 14 Marindal Medan 20148
Telepon (061) 8860606 Fax (061) 8853849 email: bbksdsumut@yahoo.co.id

Nomor : S.289/K.3/BIDTEK/KSA.5.1/B/10/2024 25 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Sosialisasi dan Penerapan PP 36 Tahun 2024

Yth.

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo
4. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun
5. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi
6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu Selatan
7. Pimpinan Asita Sumut

Masing-masing
di Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut::

1. Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam Sumatera Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan mengelola Kawasan Pelestarian Alam Taman Wisata Alam di Sumatera Utara dimana Pungutan Masuk kedalam Kawasan Wisata Alam tersebut telah dikenakan Pungutan PNBP.
2. Adapun Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) yang dibuka untuk umum untuk kegiatan wisata alam berada pada lokasi dengan kedudukan sebagai berikut:
 - a. Taman Wisata Alam Sibolangit, Desa Sibolangit Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Taman Wisata Alam Lau Debuk debuk, Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo;
 - c. Taman Wisata Alam Dolok Tinggi Raja, Desa Dolok Marawa, Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;
 - d. Taman Wisata Alam Danau Sicike cike, Desa Lae Hole II Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi;
 - e. Taman Wisata Alam Holiday Resort, Desa Aek Raso Kecamatan Torgama Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
3. Berdasarkan Memorandum Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor :M.67/KSDAE/PJLKK/KSA.3/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 hal Sosialisasi dan Penerapan PP No 36 Tahun 2024 bahwa TWA seluruh diatas masuk dalam Taman Wisata Alam kelas II.

4.Berdasarkan...

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 dan Penerapan Jenis dan tarif jenis PNBP tersebut diberlakukan terhitung mulai efektif berlaku tanggal 30 Oktober 2024 dengan tarif PNBP sebagaimana terlampir
5. Berkenaan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan menyampaikan/menginformasikan kepada masyarakat umum, wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara serta pelaku wisata di wilayah Saudara untuk diketahui dan dapat menyesuaikan Tarif yang dikenakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 yang berlaku efektif pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 00.01 Wib.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar KSDA Sumut,



Novita Kusuma Wardani, S.Hut., M.AP., M.Env
NIP 197611252000032001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
3. Kepala Bidang KSDA Wilayah I Kabanjahe
4. Kepala Bidang KSDA Wilayah II Pematangsiantar
5. Kepala Bidang KSDA Wilayah III Padangsidimpuan

Lampiran Surat Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Nomor : S.289/K.3/BIDTEK/KSA.5.1/B/10/2024

Tanggal : 25 Oktober 2024

Daftar Penyesuaian Tarif Masuk yang Umumnya Berlaku Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Berlaku Sejak 30 Oktober 2024

No	Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	Satuan	Tarif PNBP (Rp)
A	<i>Tiket Masuk Pengunjung</i>		
1	Wisatawan Mancanegara	orang/hari	150.000
2	Wisatawan Nusantara (hari Biasa)	orang/hari	10.000
3	Rombongan Pelajar/Mahasiswa Nusantara (Minimal 5 Orang)	orang/hari	5.000
4	Tiket Masuk Wisatawan Nusantara/ Rombongan Pelajar Hari Libur/Cuti Bersama/ Hari Raya	orang/hari	150 % x Tarif Normal (15.000/7.500)
B	<i>Tiket Masuk Kendaraan Darat</i>		
1	Roda 2	unit/hari	5.000
2	Roda 4	unit/hari	10.000
3	Roda 6 Atau Lebih	unit/hari	50.000
4	Sepeda	unit/hari	2.000
5	Kuda	ekor/hari	1.500
C	<i>Kegiatan Wisata Alam</i>		
1	Berkemah	orang/hari	5.000
D	<i>Pengambilan Gambar Komersial</i>		
1	<i>Videografi yang Dipergunakan untuk Iklan Produk/Iklan Jasa/Video/ Clip/ Film/Drama /Sinetron/ /FTV/ Web Drama/Reality Show dan sejenisnya</i>		
a	Warga Negara Asing	Paket/lokasi	20.000.000
b	Warga Negara Indonesia	Paket/lokasi	10.000.000
2	<i>Fotografi yang Dipergunakan untuk Paket Wisata/Majalah/Iklan Produk/Iklan Jasa dan Sejenisnya</i>		
a	Warga Negara Asing	Paket/lokasi	5.000.000
b	Warga Negara Indonesia	Paket/lokasi	2.000.000
3	<i>Video dan Foto Prewedding</i>		
a	Warga Negara Asing	Paket/lokasi	3.000.000
b	Warga Negara Indonesia	Paket/lokasi	1.000.000
4	<i>Pungutan Kegiatan Penggunaan/ menerbangkan Drone di Taman Wisata Alam</i>	Unit/lokasi	2.000.000

5	Pungutan Penggunaan Kawasan untuk Kegiatan Penelitian, serta Pengambilan dan Pengangkutan Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dilindungi atau Tidak Dilindungi		
a	Kegiatan Penelitian Menggunakan Kawasan		
	<i>1) Warga Negara Asing</i>		
	(1) Di Bawah 1 Bulan	Perorang	5.000.000
	(2) 1 s.d.6 Bulan	Perorang	10.000.000
	(3) Di Atas 6 s.d. 12 Bulan	Perorang	15.000.000
	<i>2) Warga Negara Indonesia</i>		
	(1) Di Bawah 1 Bulan	Perorang	100.000
	(2) 1 s.d.6 Bulan	Perorang	150.000
	(3) Di Atas 6 s.d. 12 Bulan	Perorang	250.000

Kepala Balai Besar KSDA Sumut,



Novita Kusuma Wardani, S.Hut., M.AP., M.Env
NIP 197611252000032001